



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI LAMBUNU - BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan kelestarian Sumber Daya Air dan Pendayagunaan sumber daya air yang serasi dan optimal pada Wilayah Sungai Lambunu - Buol, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lambunu - Buol;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI LAA-TAMBALAKO.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Laa – Tambalako.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pola pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Laa – Tambalako meliputi :
- a. seluruh wilayah Kabupaten Morowali;
 - b. seluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara; dan
 - c. sebagian wilayah Kabupaten Poso.

Pasal 2

- (1) Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Laa – Tambalako disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : KONDISI WILAYAH SUNGAI;
 - c. BAB III : ANALISA DATA;
 - d. BAB IV : KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI LAA-TAMBALAKO; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Laa – Tambalako dilakukan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan sumber daya air dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Desember 2014

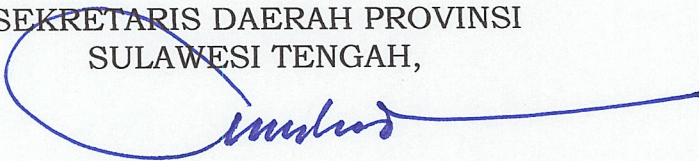
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 351

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI LAMBUNU - BUOL.**

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lambunu Buol.
- (2) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Lambunu-Buol meliputi :
 - a. seluruh wilayah Kabupaten Buol;
 - b. seluruh wilayah Kabupaten Tolitoli;
 - c. sebagian wilayah Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - d. sebagian wilayah Kabupaten Donggala.

Pasal 2

- (1) Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lambunu - Buol disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM WILAYAH SUNGAI LAMBUNU - BUOL;
 - c. BAB III : PEMILIHAN STRATEGIS;
 - d. BAB IV : INVENTARISASI DATA WILAYAH SUNGAI LAMBUNU - BUOL;
 - e. BAB V : ANALISIS DATA;
 - f. BAB VI : MATRIKS UPAYA FISIK DAN UPAYA NON FISIK;
 - g. BAB VII : DESAIN DASAR DAN PRAKIRAAN KELAYAKAN;
 - h. BAB VIII : MATRIKS PROGRAM UPAYA NON FISIK DAN UPAYA FISIK RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI LAMBUNU - BUOL;
 - i. BAB IX : DESAIN DASAR DAN PRAKIRAAN KELAYAKAN; dan
 - j. BAB X : PENUTUP.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lambunu - Buol dilakukan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan sumber daya air dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Desember 2014

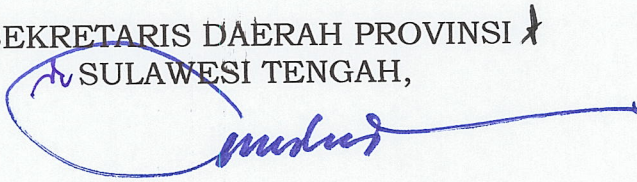
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 349

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lambunu - Buol dilakukan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan sumber daya air dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Desember 2014

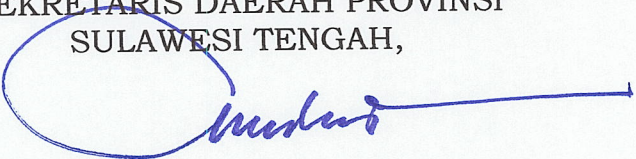
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 349